



PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2013/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan:

, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

L A W A N

, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti berada di wilayah Republik Indonesia (ghaib) disebut **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon sesuai dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register perkara Nomor : **58/Pdt.G/2013/PA.Msb**, tanggal 1 Februari 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal hari Senin tanggal 26 Januari 1998, yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu sekarang Luwu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 314/02/II1998 tanggal 02 Februari 1998;

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon membina rumah tangga sebagaimana suami istri di rumah kediaman bersama di desa Mulyorejo selama 14 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan termohon dikaruniai 1 orang anak bernama : Putri Nur Anggraeni binti Julianto, umur 8 tahun, anak tersebut sekarang dipelihara oleh termohon;;
4. Bahwa, pemohon dan termohon selama bermah tangga hidup ruun dan harmonis, meskipun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun masih bisa diselesaikan sehingga rumah tangga bisa bertahan sampai tahun 2012;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 5 September 2012, tiba-tiba saja termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meminta izin termohon terlebih dahulu kepada pemohon karena saat itu pemohon bekerja di kebun dan kepergian termohon tersebut, pemohon tidak ketahui apa penyebabnya;
6. Bahwa, pemohon mengetahui termohon meninggalkan ruah pada saat pemohon kembali dari kebun dan atas informasi dari tetangga;
7. Bahwa, sejak kepergian termohn pada bulan September 2102 tersebut termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama, bahlan termohon dan meskipun pemohon telah berusaha menari termohon di rumah orang tua termohon, akan tetapi keluarga termohon juga tidak mengetahui keberadaan termohon sekarang;
8. Bahwa antara pemohon dengan termohon telahpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan lamanya dan tidak lagi mempedulikan sebagaimana suami istri ;
9. Bahwa pemohon telah bersabar menunggu termohon kembali, akan tetapi pemoho tidak kunjung datang menemui pemohon dan akan, sehigga pemohon berkesimpulan lebih baik mengakhiri perkawinan ini, karena apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan batin bagi pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sesuai ketentuan Pasal 27 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula permohonan pemohon melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir menghadap prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan meskipun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun pemohon tetap menghendaki perceraian tetap terjadi:

Menimbang, setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini termohon tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan:

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/02/II/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 02 Februari 1998 berkode P, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Sakri bin Katiran** dan **Mariato bin Bejo Utomo**;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di dibawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi pertama : Sakri bin Katiran, umur 54 tahun;

- Bahwa, pemohon adalah warga saksi di Dusun Mulyoreji dan saksi kenal dengan pemohon sejak pemohon dan termohon menikah ;
- Bahwa, hubungan pemohon dan termohon sebagai suami istri, menikah pada tahun 1998 dan saksi tidak hadir saat itu dan setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di desa Mulyorejo dan telah dikaruniai satu orang anak;;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012, termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa alasan sah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab kepergian termohon, namun yang saksi tahu didalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas;
- Bahwa saksi pernah membantu pemohon mencari tahu keberadaan termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon hingga saat ini;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati pemohon supaya bersabar menunggu kedatangan termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menunggu kedatangan termohon yang telah pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon;

Saksi kedua : Marianto bin Bejo Utomo, umur 40;

- Bahwa, saksi dan pemohon bertetangga dan kenal dengan termohon sejak pemohon dan termohon menikah;
- Bahwa, hubungan pemohon dan termohon sebagai suami istri, menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, meskipun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara pemohon dan termohon ;
- Bahwa, pada bulan September 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon;
- Bahwa sejak saat itu termohon tidak pernah kembali juga tidak pernah mengirimkan kabar berita dan termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa awal kepergian termohon, pemohon mesai berusaha mencari tahu keberadaan termohon, namun tidak ada yang mengetahui dimana termohon berada hingga saat ini, bahkan keluarga dan teman termohon;
- Bahwa, saksi sering menasehati pemohon agar bersabar menanti kedatangan termohon, namun pemohon telah tetap pada pendiriannya;

Bahwa, pemohon mencukupkan alat bukatinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semunaya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk memepersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama untuk menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Masamba sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak pernah hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R. Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap termohon dengan alasan bahwa antara pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, meskipun sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang meninggikan rumah kediaman bersama tanpa sezin dan sepengetahuan pemohon, dan sampai saat ini tidak ada kabar atau berita tentang keadaan dan keberadaan termohon, dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon berpiasah tempat tinggal dan tidak pernah ada komunikasi lagi serta sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak sapat didengar jawabanya, ama secara yuridis termohon dianggap mengetahui dan membenarkan dalil-dalil pemohon, sehingga seharusnya pemohon tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, oleh akrena perkara ini berkenan dengan sengketa rumah tangga, maka pemohon tetap dibebani pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, surat bukti mana telah dimeterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti outentik), maka terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam iakan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 26 Januari 1998;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sacara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, para saksi mengenal pemohon, saksi pertama adalah Kepala Dusun Purworejo sedangkan saksi kedua adalah teangga pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa ada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, meskipun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui pasti penyebab peselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun pada bulan September 2010, termohon meninggikan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, dan termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas, meskipun pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak ada seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal



283 R. Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memepertengah dalil-dalil gugatan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa, benar pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 Januari 1998 (vide Bukti P), dan telah dikarunai satu orang anak;
- Bahwa, benara dalam membina rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terlibat perselisihan dan pertengakaran;
- Bahwa, sejak bulan September 2012 sampai sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak perna mengirim kabar berita dan tidak mempedulikan lagi pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa memeprhatikan fakta rumah tabgga pemohon dan termohon yabg sudah sedemikian rupa, bahkan telah terjadi perpisaan sejak bukan September 2012 setelah termohon pergi meninggglkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon dan selama pergi meninggglkan rumah kediaman hingga sekarang tidak pernah kembali, bahkan termohon kini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sehingga dengan demikian kewajiban suami istr sebagaimana yang dapat dilaksanakan oleh pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon yang dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kini termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untu dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-quran Surat Ar-Rum, ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Komplikasi hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan aau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untntuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermafaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah yng berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, paahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah



fiqiyah yang artinya sebagai berikut “*menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap kedua belah pihak yang masih bergantung pada orang tua masing-masing menunjukkan adanya perilaku dan pengendalian diri termohon dalam lingkup rumah tangganya yang tidak dapat terkontrol akibat dari perbedaan keyakinan sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang berlangsung selama satu tahun dalam Pasal 19 Huruf (a) Peraturan Pemlembh tidak saling memperhatikan yang menyebabkan putusnya komunikasi antara pemohon dengan termohon sehingga sangat sulit menciptakan suasana yang kondusif dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang berasalan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum dan terbukti tidak pula melawan hak maka beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juni 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1434 H**. oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.** sebagai ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S. HI.** dan **Khoerunnisa, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta, **Andi Napi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

ttd

Nahdiyanti, S. HI.

ttd

Khoerunnisa, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Ahmad Jamil, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Napi, S.Ag.

Perincian biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)